



PUTUSAN

Nomor 3651/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan antara :

NAMA, tempat tanggal lahir, ALAMAT, 29 Agustus 1971, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

NAMA, tempat tanggal lahir, ALAMAT, 01 Oktober 1964, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti-bukti di muka sidang.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Desember 2017, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 3651/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 12 Desember 2017, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 1993, di ALAMAT, Kutipan Akta Nikah nomor: 1118/71/II/1993 tanggal 22 Februari 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan nomor 3651/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. NAMA ANAK, Perempuan lahir di ALAMAT pada tanggal 27 September 1993;
 - b. NAMA ANAK, Laki-laki lahir di ALAMAT pada tanggal 25 Januari 1995;
 - c. NAMA ANAK, Laki-laki lahir di ALAMAT pada tanggal 12 Januari 1999;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Februari 2006 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena : Tergugat tidak mau bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anak jika Penggugat meminta nafkah, Tergugat marah dan berkata-kata kasar seperti menyebut haram jadah dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti ditampar;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Juni 2006 yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan masing-masing beralamat pada alamat tersebut di atas;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan nomor 3651/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali, namun tidak berhasil, serta telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dan para pihak sepakat memilih Mediator dari Pengadilan Agama Depok bernama Dr. Sulhan, S.Pd., SH., M.Si., M.Kn., dan berdasarkan Laporan Mediasi, dinyatakan mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dimuka persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : Bukti P-1, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1118/71/II/1993 tanggal 29 Februari 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, dihadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan nomor 3651/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena saksi mendengar dari pengaduan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sejak dua tahun yang lalu.;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.;

2. **NAMA SAKSI**, dihadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengaduan dan cerita Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat tinggal dengan dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sejak dua tahun yang lalu.;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-buktinya di muka sidang.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah diberikan kesempatan yang sama, namun Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menghadirkan bukti-buktinya dan mencukupkan atas bukti-bukti dari Penggugat.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan mohon putusan;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan nomor 3651/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas.;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator bernama Dr. Sulhan, S.Pd., SH., M.Si., M.Kn., namun berdasarkan laporan mediasi tertanggal 27 Februari 2018 menyatakan tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis akan mempertimbangkan terlebih dulu kedudukan para pihak dalam perkara aquo.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya adalah merupakan akta otentik sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan perkara aquo di Pengadilan Agama.;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, yang pada pokoknya, bahwa sejak Februari 2006 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena : Tergugat tidak mau bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anak jika Penggugat meminta nafkah, Tergugat marah dan berkata-kata kasar seperti menyebut haram jadah dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti ditampar, dan sejak Juni 2006 yang akibatnya Penggugat

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan nomor 3651/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan masing-masing beralamat pada alamat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat.;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUHPdt : "*Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu*".

Oleh karena itu maka berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat secara yuridis formil telah terbukti kebenarannya secara sah dihadapan sidang.;

Menimbang, bahwa keterangan dibawah sumpah saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya telah mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, antara Pengugat dan tergugat telah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu, dan sejak itu antara keduanya sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan para saksi tidak sanggup untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.;

Menimbang, bahwa pemeriksaan saksi di persidangan ini juga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena para saksi yang diajukan oleh pihak berperkara adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan nomor 3651/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi dan sudah tidak mungkin untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah dikarunia tiga orang anak.;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2006.;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2006, dan sejak itu antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi yang baik dan tidak berhubungan sebagaimana suami isteri.;
4. Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak melalui upaya Mediasi maupun selama proses persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada sikapnya untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat.;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis menilainya sebagai bentuk telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang, adalah merupakan indikasi yang sangat kuat telah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah mengalami perpecahan perkawinan (*broken marriage*). Adapun dalil-dalil dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat didalam surat gugatannya telah bersesuaian dengan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan nomor 3651/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;

Menimbang, bahwa Majelis memandang tidak perlu menggali fakta siapa yang bersalah dalam perkara ini, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua pihak dan keluarga kedua pihak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama menegaskan, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; Telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal bersama.;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis berkesimpulan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus, dan jelas perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu *ba'in sugthro* apabila

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan nomor 3651/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 2 (dua) dalam gugatannya sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 446,000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Tsani 1439 Hijriyah, oleh kami **H. M. Jazuli, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Tuti Sudiarti, SH., MH.** dan **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan nomor 3651/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. Jazuli, S. Ag., MH.

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Anggota,
Ttd.

Tuti Sudiarti, SH., MH.

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Totih Rodiatul Amanah, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000.00
2. Biaya Proses	Rp.	50,000.00
3. Biaya Panggilan	Rp.	355,000.00
4. Redaksi	Rp.	5,000.00
5. Materai	Rp.	6,000.00
JUMLAH		Rp. 446,000.00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. Entoh Abd. Fatah

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan nomor 3651/Pdt.G/2017/PA.Dpk.